



**PENETAPAN**

**Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**H. Samsuddin bin H. Kamu**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Tempat/tanggal lahir Kessie /14 Pebruari 1971 (Umur 49 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, alamat RT 002 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan Tellusiattinge Kab. Bone., selanjutnya disebut PENGUGAT.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **MUSTANDAR, S.H.**, Tempat/tanggal lahir Bone/19-07-1974, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat rumah Jalan DG.Muda Lrg. 4, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, pekerjaan Advokat, status Kawin, Aktif mulai tahun 2002 sampai saat ini tahun 2018, Nomor Induk Advokat 02.12507, yang berkantor di Jalan Hertasning Baru Kompleks Ruko Grand Royal No. 2 Makassar.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2020, dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Melawan

**Hj. Mardawiah binti tere**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Umur 52 tahun, Jenis kelamin Perempuan, status Kawin, alamat RT 002 Dusun I Kessie xxxx xxxxx Kecamatan Tellusiattinge Kab. Bone, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 20 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat adalah Keturunan/ahliwaris (cucu) Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan isteri pertama bernama Marahani, sedangkan **Tergugat** adalah Ahliwaris (anak) dari Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan isteri kedua bernama **Hj. Hanatang**, berdasarkan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh **H. Samsuddin** dan diketahui oleh Imam xxxx xxxxx dan Kepala xxxx xxxxx tertanggal 7 Januari 2020.
  2. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum Tere telah menikah sebanyak dua kali yaitu Almarhumah **Marahani** yang meninggal pada tahun 1950 dan Almarhumah **Hj. Hanatang** yang meninggal pada tahun 2017, dan dari kedua Istrinya tersebut, Almarhum **Tere Bin Sahide** memiliki keturunan (anak/cucu) sebagai berikut:
    - a. Anak keturunan dari Isteri Pertama Almarhumah yang melahirkan satu orang anak perempuan bernama Almarhumah Hj. Nawara, kemudian Hj. Nawara menikah dengan H. Kamu yang memiliki 4 orang anak masing-masing sebagai berikut:
      1. H. Baharuddin Bin H. Kamu
      2. **H. Syamsuddin Bin H. Kamu (Penggugat)**
      3. Hj. Rosdiana Binti H. Kamu
      4. Amiruddin Bin H. Kamu
    - b. Anak keturunan dari Isteri Kedua Almarhumah Hj. Hanatang melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari:
      1. Alimuddin Bin H. Tere (Alm), menikah dengan perempuan Hj. Sabina yang melahirkan 6 orang anak yang terdiri dari:
        - a. Hasni Binti Alimuddin
        - b. Sumarni Binti Alimuddin
        - c. Kasmir Bin Alimuddin
        - d. Kasma Binti Alimuddin
        - e. Tidak diketahui namanya
        - f. Tidak diketahui namanya
      2. **Hj. Mardawiah Binti H. Tere (Tergugat)**
      3. Hj. Hasimah Binti H. Tere (Almarhumah) tanpa anak
- Sehingga Ahliwaris **H. Tere Bin Sahide** yang masih hidup adalah sebagai berikut:
1. H. Baharuddin Bin H. Kamu
  2. **H. Syamsuddin Bin H. Kamu (Penggugat)**
  3. Hj. Rosdiana Binti H. Kamu
  4. Amiruddin Bin H. Kamu
  5. Hasni Binti Alimuddin
  6. Sumarni Binti Alimuddin
  7. Kasmir Bin Alimuddin
  8. Kasma Binti Alimuddin
  9. **Hj. Mardawiah Binti H. Tere (Tergugat)**
  10. Dan dua (2) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (anak dari Alimuddin Bin H. Tere (Alm), dengan perempuan Hj. Sabina.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp



3. Bahwa semasa hidupnya, selain meninggalkan ahliwaris almarhum Tere Bin Sahide juga meninggalkan harta berupa:

**a. Harta yang diperoleh bersama Isteri Pertama Marahani (Almarhumah) terdiri dari:**

- 1) Satu petak sawah seluas  $\pm$  35 are yang terletak di Dusun Lompoe xxxx xxxxx Kec. Tellusiatingnge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Daeng Manambung/Daeng Situju  
Timur : Hj. Intang (alm)/Hj. Wahidah  
Selatan : H. Sakkire (alm)  
Barat : Tere (alm)

- 2) Tiga petak sawah seluas  $\pm$  15 are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiatingnge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Riolo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Kawaseng (alm)  
Timur : Hj. Sitti Aminah (alm)/Parellu (alm)  
Selatan : Hj. Maulana (alm)  
Barat :Hj. Maulana (alm)/ H. Rapa

- 3) Tiga petak sawah seluas  $\pm$  2.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun III Desa Awolagading Kec. Tellusiatingnge, setempat dikenal dengan Lompo Lappo Tana, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Taggala  
Timur : Nasi  
Selatan : Ambo Sakka  
Barat : Sundari

Atasnama Sahide (Orang Tua Tere) yang telah dijual oleh para ahliwaris Sahide seharga Rp. 125.000.000. Bahwa dalam penjualan tersebut Tere Bin Sahide diwakili oleh Hj. Mardawiah dan mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000.-, namun uang tersebut tidak dibagikan kepada ahliwaris Tere yang lain.

Total: Luas tanah 50 are atau 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)ditambah uang sebesar Rp. 40.000.000.-



Selanjutnya disebut HARTA BERSAMA PERTAMA.

b. Harta yang diperoleh bersama Isteri Kedua Hj. Hanatang (Almarhumah) terdiri dari:

1) Satu petak sawah seluas  $\pm$  45 are yang terletak di Dusun Lompoe xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Lapanguriseng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Sahere/H. Hasanuddin/H. Patta

Timur : Tere (alm)

Selatan : H. Pattola (alm)

Barat : H. Nusu (alm)/H. Palu (Alm) H. Madia

2) Satu petak sawah seluas  $\pm$  10 are yang terletak di Dusun Lompoe xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Baba

Timur : Hj. Sitti Aminah (alm)

Selatan : H. Kawaseng (alm)

Barat : Saluran Air (sungai)

3) Empat petak sawah seluas  $\pm$  15 are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Jatta Buttembo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Beda

Timur : Hj. Macenning/Mole

Selatan : H. Massalewe/ Daeng Macenning

Barat : H. Massu

4) Dua petak sawah seluas  $\pm$  10 are yang terletak di Dusun Lompoe xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Labarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hapide/Saluran Air

Timur : Hj. Nawi/Kera

Selatan : Dg. Tabaji (Alm)

Barat : Hapide

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp



- 5) Dua petak sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Jattang Bubung Labawi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Hj. Rumi (alm)
- Timur : Petta Nambung (alm)
- Selatan : Daeng Pabeta (alm)
- Barat : HJ. Rumi (alm)
- 6) Satu bidang kebun seluas  $\pm 80$  are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Barugae, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : H. Tassa
- Timur : Mise (alm)
- Selatan : Hj. Minu
- Barat :Jalanan Tani
- 7) Dua petak sawah seluas  $\pm 15$  are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Massue, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : H. Callo
- Timur : H. Ambotang
- Selatan : H. Maulana
- Barat : H. Callo / H. Pattola (alm)
- 8) Satu petak sawah seluas  $\pm 5$  are yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Abbanuangnge, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Nawwa
- Timur : Hemma (Alm)
- Selatan : Parellu (alm)
- Barat : Parellu (alm)
- 9) Satu bidang tanah perumahan seluas  $\pm 450$  m<sup>2</sup> (15 mx30 m) yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kec. Tellusiattingnge, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Cingkeru
- Timur : H. Dullah

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp



Selatan : Jalan Raya

Barat : Daeng Situju

Total Luas tanah 19.450 m2 (Sembilan belas ribu empatratus lima puluh meter persegi).

Selanjutnya disebut HARTA BERSAMA KEDUA.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (dan separuh milik ahliwaris yang meninggal).

Dengan demikian, maka HARTA BERSAMA PERTAMA pada Poin 3 huruf a berupa tanah seluas  $\pm 5.000$  m2 (lima ribu meter persegi) ditambah uang sebesar Rp. 40.000.000.-) di atas, setengahnya ( $\pm 2.500$  m2 ditambah Uang sebesar Rp. 20.000) merupakan bagian dari Almarhumah Marahani (ahliwarisnya), dan setengahnya ( $\pm 2.500$  m2 ditambah Uang sebesar Rp. 20.000) milik Alm. Tere Bin Sahide yang harus dibagikan kepada para ahliwarisnya.

Demikian pula dengan HARTA BERSAMA KEDUA yang tercantum pada poin 3 huruf b berupa tanah seluas  $\pm 19.450$  m2 (Sembilan belas ribu empatratus lima puluh meter persegi) setengahnya ( $\pm 9.725$  m2) merupakan milik Hj. Hanatang (ahliwarisnya) dan setengahnya ( $\pm 9.725$  m2) milik Alm. Tere bin Sahide.

Sehingga jumlah harta warisan milik Alm. Tere bin Sahide yang dapat dibagikan kepada ahliwarisnya adalah tanah seluas  $\pm 2.500$  m2 +  $\pm 9.725$  m2 =  $\pm 12.225$  m2 ditambah uang sebesar Rp. 20.000.000.-

Bahwa harta warisan milik Alm. Tere bin Sahide berupa tanah seluas  $\pm 12.225$  m2 ditambah uang sebesar Rp. 20.000.000.- harus dibagikan kepada ahliwarisnya masing-masing setengah ( $\pm 6.112,5$  m2 ditambah uang sebesar Rp. 10.000.000) kepada anak/cucu dari Almarhumah Marahani, dan setengah ( $\pm 6.112,5$  m2 ditambah uang sebesar Rp. 10.000.000) kepada anak/cucu dari Almarhumah Hj. Hanatang.

5. Bahwa kenyataannya, seluruh harta tersebut di atas, baik HARTA BERSAMA PERTAMA maupun HARTA BERSAMA dikuasai oleh Tergugat (Hj. Mardawiah) tanpa membagikan kepada ahliwaris yang lain.
6. Bahwa **Penggugat** telah beberapa kali meminta kepada **Tergugat**, baik secara langsung maupun melalui Pemerintah setempat Cq. Kepala xxxx xxxxx agar mau membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan, dengan cara menawarkan agar **Tergugat** menyerahkan Harta Warisan yang merupakan harta bersama antara Tere Bin Sahide dengan Isteri Pertamanya (Marahani) sebagaimana diuraikan pada Poin 3.a. (HARTA BERSAMA PERTAMA) yang nilainya relatif kecil tanpa menuntut harta yang lain, namun pihak Tergugat tidak mau, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Alm. Tere Bin Sahide memiliki ahli waris dan harta warisan yang belum dibagi, maka dimohon kiranya agar Pengadilan Agama Watampone berkenan menetapkan H. Baharuddin Bin H. Kamu, H. Syamsuddin Bin H. Kamu, Hj. Rosdiana Binti H. Kamu, Amiruddin Bin H. Kamu, Hasni Binti Alimuddin, Sumarni Binti Alimuddin, Kasmir Bin Alimuddin, Kasma Binti Alimuddin, Hj. Mardawiah Binti H. Tere dan dua (2) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (anak dari Alimuddin Bin H. Tere (Alm), dengan perempuan Hj. Sabina sebagai ahli waris Tere Bin Sahide, dan kemudian membagikan harta warisan milik H. Tere Bin Sahide kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Faraidh.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, berkenanlah kiranya Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai ahli waris terhadap Cucu Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan Marahani (Isteri Pertama) yang terdiri dari:
  - a. H. Baharuddin Bin H. Kamu
  - b. H. Syamsuddin Bin H. Kamu
  - c. Hj. Rosdiana Binti H. Kamu
  - d. Amiruddin Bin H. Kamu
3. Menyatakan sah sebagai ahli waris terhadap anak dan Cucu Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan Hj. Hanatang (Isteri Kedua) yang terdiri dari:-
  - a. Hasni Binti Alimuddin
  - b. Sumarni Binti Alimuddin
  - c. Kasmir Bin Alimuddin
  - d. Kasma Binti Alimuddin
  - e. Hj. Mardawiah Binti H. Tere (Tergugat)**
  - f. Dan dua (2) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (anak dari Alimuddin Bin H. Tere (Alm), dengan perempuan Hj. Sabina.
4. Menyatakan bahwa setengah dari HARTA BERSAMA PERTAMA merupakan milik Almarhumah Marahani yang harus diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
  - a. H. Baharuddin Bin H. Kamu
  - b. H. Syamsuddin Bin H. Kamu
  - c. Hj. Rosdiana Binti H. Kamu
  - d. Amiruddin Bin H. Kamu
5. Menyatakan bahwa setengah dari HARTA BERSAMA KEDUA merupakan milik Almarhumah Hj. Hanatang yang harus diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
  - a. Hasni Binti Alimuddin
  - b. Sumarni Binti Alimuddin
  - c. Kasmir Bin Alimuddin
  - d. Kasma Binti Alimuddin
  - e. Hj. Mardawiah Binti H. Tere (Tergugat)**
  - f. Dan dua (2) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (anak dari Alimuddin Bin H. Tere (Alm), dengan perempuan Hj. Sabina.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa setengah dari HARTA BERSAMA PERTAMA dan HARTA BERSAMA KEDUA merupakan harta warisan dari Alm. Tere bin Sahide yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya.
7. Membagikan seluruh harta peninggalan Alm Tere bin Sahide tersebut kepada para ahliwarisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Faraidh.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari HARTA BERSAMA PERTAMA kepada Ahliwaris Marahani yaitu:
  - a. H. Baharuddin Bin H. Kamu
  - b. H. Syamsuddin Bin H. Kamu
  - c. Hj. Rosdiana Binti H. Kamu
  - d. Amiruddin Bin H. Kamu
9. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan Alm Tere bin Sahide yang merupakan bagian ahliwaris masing-masing.
10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsida:

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnyan (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dan begitu pula dengan Tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa pada hari persidangan itu juga, Penggugat dan Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara tetap ada biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Husniwati**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt/G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)